MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY OF
MALANG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: E.5.a/30.05/KSK-UMM/2021
Nomor: 070/HM.02.04/K.JI-34/05/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh delapan, bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu (28-05-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum. : Wakil Rektor IV Bidang Kelembagaan, SDM dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang, yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Alim Mustofa S.Sos, M.AP. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Teluk Cinderawasih 1 Rt.03/RW.03 Kelurah Arjosari ,Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

ADDRESS:
Campus I:
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124
Campus II:
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060
Campus III:
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144
Website:http://www.umm.ac.id **E-mail**:webmaster@unix.umm.ac.id

Paraf	
Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing masing disebut sebagai "PIHAK" dan disebut sebagai "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama sama. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi *"Menjadi Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam"*;
2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Malang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut:
1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau,
4. Bidang lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

ADDRESS:
Campus I:
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124
Campus II:
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060
Campus III:
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144
Website:http://www.umm.ac.id **E-mail**:webmaster@unix.umm.ac.id

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanahan Nota Kesepahaman ini sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.
(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK selanjutnya akan dituangkan didalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.
(2) Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

PASAL 6
***MONITORING* DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

ADDRESS:
Campus I:
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124
Campus II:
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060
Campus III:
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144
Website:http://www.umm.ac.id **E-mail**:webmaster@unix.umm.ac.id

Paraf	
Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang

MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY OF
MALANG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA
   UP : Dr. Baiduri, M.Si
   Jabatan : Kepala Biro Kelembagaan, SDM dan Kerjasama
   Alamat : Jl. Raya Tlogomas 246 Malang
   Telephone : 082245730455
   Email : ksk@umm.ac.id

2. PIHAK KEDUA
   UP : Anditya Sentana Maulana, S.Si
   Jabatan : Koordinator Sekretariat
   Alamat : Jl. Teluk Cindrawasih No. 1 Malang
   Telephone : 08112810883
   Email : set.malangkota@bawaslu.go.id

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

ADDRESS:
Campus I:
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124
Campus II:
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060
Campus III:
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144
Website:http://www.umm.ac.id **E-mail**:webmaster@unix.umm.ac.id

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang

MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY OF
MALANG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini berlaku sejak dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PARA PIHAK.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum	**Alim Mustofa, S.OS, M.AP.**
Wakil Rektor IV	**Ketua**

ADDRESS:
Campus I:
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124
Campus II:
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060
Campus III:
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144
Website:http://www.umm.ac.id E-mail:webmaster@unix.umm.ac.id

Paraf	
Pihak Pertama	*Pihak Kedua*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Malang